



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Usaha Cafe, alamat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Buk, serta perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri berdasarkan buku/akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wara, No. xxxxxxxxxx, tanggal 07 Mei 2011;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi cerai sesuai akta cerai No. xxxxxxxxxxxx/PA.Buk, tanggal 08 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Hj. Sukirah, S.Ag Panitera Pengadilan Agama Bungku berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bungku tanggal 24 Januari 2018, perkara No. 1/Pdt.G/2018/PA.Buk.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, lahir di Bungku pada tanggal 26 November 2016 yang tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2011, Penggugat sudah memiliki harta (bawaan) yaitu :
1 (satu) bidang tanah, luas 450 M² dibeli dari Najib pada tanggal 10 Oktober 2009 di atasnya dibangun 1 (satu) unit bangunan permanen, tempat usaha Xxxxxxxxxxxx, terletak di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik/a.n. Bakri Abas
 - Timur : Laut
 - Selatan : Tanah milik/a.n. Xxxx
 - Barat : Jalan Ring Road BawahBerdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxx Desa Xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 November 2011, SU No. 00266/Xxxxxxxxxxxx/2011, tanggal 22 November 2011;
5. Bahwa harta bawaan, hak/milik Penggugat tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat sejak bulan Maret 2018 s/d sekarang;
6. Bahwa selain harta bawaan pada posita poin No.4 di atas, Penggugat juga sudah memiliki usaha "Xxxxxxxxxxxx" namanya dibangun pada awal tahun 2010, dibuka dan dikelola sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Izin Usaha Pariwisata (SIUP) No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Nopember 2010, Pengusaha atas nama Xxxx dan Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan, Nomor TDP xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Desember 2010, Penanggung Jawab/Pengurus Xxxx;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kami hanya mengurus, mengelola satu usaha yaitu XXXXXXXXXXXX, tidak ada usaha lain.
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat selain dikaruniai seorang putri bernama Anak, juga ada harta bersama berupa :

1) 1 (satu) bidang tanah luas 344 M² beserta 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya atas nama XXXX, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

- Utara : Lorong
- Timur : Jalan Ring Road Bawah
- Selatan : Tanah milik/a.n. Hudin
- Barat : Tanah milik/a.n. Wahyudi Hawani

Berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx Desa XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 November 2017, SU No. 01013/XXXXXXXXXX/2017, tanggal 31 Oktober 2017;

2) 1 (satu) kavling tanah kosong luas 262 M² atas nama XXXX, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx Desa XXXXXXXXXXXX, tanggal 03 November 2017, SU No. 00734/XXXXXXXXXX/2017, tanggal 18 Oktober 2017, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik/a.n. Moh Fausan
- Timur : Laut
- Selatan : Tanah/rumah milik/a.n. Musriani
- Barat : Jalan Ring Road Bawah;

9. Bahwa harta-harta tersebut di atas belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas --- **m o h o n** --- kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, bahwa harta seperti yang tertulis pada posita poin No.4 gugatan a quo berupa : 1 (satu) bidang tanah, luas 450 M² dibeli dari Najib pada tanggal 10 Oktober 2009 di atasnya dibangun 1 (satu) unit bangunan permanen, tempat usaha XXXXXXXXXXXX, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik/a.n. Bakri Abas
- Timur : Laut
- Selatan : Tanah milik/a.n. XXXX
- Barat : Jalan Ring Road Bawah

Berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxx Desa XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 November 2011, SU No. 00266/XXXXXXXXXX/2011, tanggal 22 November 2011;

adalah harta bawaan, hak/milik Penggugat, Penggugat;

3. Menyatakan bahwa, SITU dan usaha XXXXXXXXXXXX atas nama XXXX seperti yang tertulis pada poin No.5 posita gugatan adalah hak/milik Penggugat, Penggugat..
4. Menetapkan bahwa harta bawaan berupa tanah dan bangunan seperti tertulis pada posita poin No.4/petitum No.2 dan SITU serta usaha XXXXXXXXXXXX, Pengusaha atas nama XXXX seperti tertulis pada posita poin No.5/petitum No.3 gugatan a quo adalah harta bawaan dan SITU serta usaha XXXXXXXXXXXX hak/milik Penggugat, Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai, turut menguasai dan atau memperoleh hak dari Tergugat atas harta bawaan tersebut supaya mengosongkan dan SITU serta usaha XXXXXXXXXXXX, Pengusaha atas nama XXXX tersebut agar diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban hak apapun di atasnya.
6. Menyatakan bahwa, harta seperti tertulis pada posita poin No.7, angka 1) dan angka 2) gugatan a quo yaitu :
- 1) 1 (satu) bidang tanah luas 344 M² beserta 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya atas nama XXXX, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



- Utara : Lorong
- Timur : Jalan Ring Road Bawah
- Selatan : Tanah milik/a.n. Hudin
- Barat : Tanah milik/a.n. Wahyudi Hawani

Berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx Desa
Xxxxxxxxxx, tanggal 16 November 2017, SU No.
01013/Xxxxxxxxxx/2017, tanggal 31 Oktober 2017;

- 2) 1 (satu) kavling tanah kosong luas 262 M² atas nama Xxx, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx Desa
Xxxxxxxxxx, tanggal 03 November 2017, SU No.
00734/Xxxxxxxxxx/2017, tanggal 18 Oktober 2017, terletak di Desa
Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, dengan
batas-batas :

- Utara : Tanah milik/a.n. Moh Fausan
- Timur : Laut
- Selatan : Tanah/rumah milik/a.n. Musriani
- Barat : Jalan Ring Road Bawah;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh
selama perkawinan dan belum dibagi;

7. Menyatakan, membagi oleh karena itu harta bersama pada posita poin
No.7, angka 1) dan 2)/petitum poin No.6 tersebut di atas kepada
Penggugat, Penggugat dan Tergugat, Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$
(seperdua) bagian berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai, turut menguasai
dan atau memperoleh hak dari Tergugat supaya menyerahkan $\frac{1}{2}$
(seperdua) bagian yang sudah ditetapkan menjadi bagian Penggugat untuk
diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban hak apapun
di atasnya. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan
maka, dijual/dilelang kepada umum harganya dibagi dua yaitu : $\frac{1}{2}$
(seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
diserahkan kepada Tergugat;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah dirubah /perbaiki oleh Penggugat yang oleh Penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxx, tertanggal 4 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Salinan Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Buk tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bungku. Bukti surat

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxx/PA.Buk atas nama Xxxx, tertanggal 8 Februari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
 4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : xxxxxx atas nama Pemegang Hak Xxxxxxxx, tertanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);
 5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemegang Hak Xxxx, tertanggal 03 November 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);
 6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : xxxxxxxxxx atas nama Pemegang Hak Xxxx, tertanggal 16 November 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.6);
 7. Fotokopi 2 (dua) Kwitansi Pembelian Tanah ukuran 18 x 25 m² yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali tertanggal 10 Oktober 2010 (pembayaran pertama) dan 02 Januari 2011 (pembayaran kedua untuk pelunasan), ditandatangani oleh Najib (pemilik lahan). Bukti surat tersebut telah diberi materai

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Izin Usaha Pariwisata Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diberikan kepada Nama Perusahaan xxxxxxxxxxxx dan Nama Pengusaha xxxx tertanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Kartu NPWPD No. Reg : 782 yang diberikan kepada Nama Karaoke / xxxx tertanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Kartu NPWPD No. Reg : 798 yang diberikan kepada Nama Karaoke / xxxx tertanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, Nomor **TDP** :xxxxxxxxxxxx atas nama perusahaan Karaoke "xxxxxx" tertanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.11);

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Fiskal No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxx tertanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali, Kepala Seksi Pajak dan Ret. Daerah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah masa Pajak Jan - Des 2013 atas nama Karaoke Xxxx tertanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali, Kepala Bidang Pendapatan ub Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2013 atas nama Karaoke / Xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.14);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat sebelum mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki harta berupa tanah yang dibeli dari saksi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa XXXXXXXXXX dengan ukuran 8 x 25 m² di tahun 2010 dengan batas-batas, sebelah utara dengan tanah Bakri Abas, sebelah Timur dengan laut, sebelah selatan dengan tanah XXXX, sebelah barat dengan jalan;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan membayar dua kali sesuai dengan kwitansi di bulan Oktober 2010 dan bulan Januari 2011 ;
- Bahwa saat dibeli tanah masih berupa lahan kosong bahkan di sekitar lahan tersebut belum ada bangunan apapun juga;
- Bahwa di atas tanah tersebut dibangun kafe yang awalnya dari Kalsiboard namun sekarang telah menjadi bangunan permanen;
- Bahwa kafe yang awalnya dari Kalsiboard dibangun sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat sedangkan ketika sudah menjadi bangunan permanen dibangun ketika sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu ikut membantu membangun kafe, saksi mengerjakan bagian lantai kafe saat masih terbuat dari Kalsiboard;
- Bahwa selain tanah tersebut saksi tahu bila Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah permanen yang berada di samping kafe;
- Bahwa saksi tidak tahu bila Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta bersama yang lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar harta bersama di atur saja secara kekeluargaan tapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. GCNS, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekat keduanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2009, waktu itu Penggugat belum menikah sama Tergugat dan setelah menikah, saya baru kenal dengan Termohon di tahun 2011;
- Bahwa pada saat pertama Penggugat datang ke Xxxxxxxxxxxx, Penggugat datang sendiri karena saat itu belum menikah dan tinggal di kos-kosan di Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat membangun kafe di tanah yang dibeli oleh Penggugat yang terletak di Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang Xxxxxxxxxxxx bernama Najib;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dan luas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari pak Najib;
- Bahwa kafe tersebut berdiri sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat namun keadaan kafe tersebut masih berinding Kalsiboard;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan kafe tersebut karena sejak kafe itu ada saksi sering datang ke tempat tersebut untuk nyanyi-nyanyi (karaokean);
- Bahwa saat ini kondisi kafe tersebut sudah permanen sejak Penggugat dan Tergugat telah menikah, sejak kurang lebih 2 tahun usaha kafe dari Kalsiboard tersebut berjalan;
- Bahwa selain tanah yang berdiri kafe di atasnya, Penggugat dan Tergugat juga telah memiliki rumah permanen yang letaknya di samping Kafe yang dibatasi jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu sama siapa Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang di atasnya ada bangunan rumah itu namun setahu saksi tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai belum lama di tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah kos di Desa Ipi sedangkan Tergugat tinggal di rumah samping kafe tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat menyangkut permasalahan tanah tersebut;

3. **Saksi 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010, Penggugat kost di tempat kost milik tetangga saksi di Desa XXXXXXXXXX dan ketika itu Penggugat belum menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Kafe di Desa XXXXXXXXXX yang dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa kafe dibangun di tanah Pak najib (suami) yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa lahan tersebut dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa bangunan kafe sebelumnya berbeda dengan yang saat ini karena sekarang kafe tersebut telah permanen;
- Bahwa perubahan kafe menjadi permanen terjadi setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang telah dibangun kafe tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kafe itu masih beroperasi dan siapa yang menjalankan usaha kafe tersebut karena rumah saksi agak jauh dari kompleks kafe tersebut;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah punya rumah sendiri di Desa XXXXXXXXXX yang berdekatan dengan kafe;
- Bahwa rumah yang dimiliki Penggugat dibangun ketika sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Penggugat memiliki lahan di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bila Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

4. **Saksi 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Staf Kantor Camat XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai warga saksi karena sebelumnya saksi sebagai mantan Sekretaris Desa di Desa XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Tergugat akan tetapi saksi tahu Tergugat pada awalnya datang sendiri karena belum menikah ke Desa XXXXXXXXXX dan membeli tanah milik pak Najib dan Ibu Kartini istrinya;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa harga tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibangun kafe tetapi saksi tidak tahu nama kafe tersebut;
- Bahwa sebelumnya kafe tersebut belum permanen namun saat ini telah permanen;
- Bahwa izin kafe tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa bangunan kafe yang telah permanen tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa tanah yang berdiri kafe di atasnya telah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa sertifikat atas nama Tergugat tersebut terjadi karena saat pengurusan sertifikat hak milik itu ada persetujuan antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perubahan akta jual beli yang

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



sebelumnya atas nama Xxxx menjadi Fauzan yang dijadikan dasar untuk pengurusan sertifikat hak milik di BPN;

- Bahwa saksi sudah memperingatkan Penggugat menyangkut permasalahan pengurusan sertifikat tersebut namun Penggugat menyatakan telah sepakat dengan Tergugat;
- Bahwa selain tanah yang berdiri kafe di atasnya, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah seluas kurang lebih 300 meter persegi yang di atasnya ada 1 unit rumah permanen yang letaknya di samping kafe dan tanah kosong kurang lebih 200 meter persegi yang letaknya di depan kafe;
- Bahwa tanah-tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*Decente*) pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 yang dalam pelaksanaannya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat pada saat sidang di buka di Kantor Desa XXXXXXXXXX dan pada pembukaan sidang tersebut dihadiri juga oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX dan Kepala Dusun 5 (lima) Desa XXXXXXXXXX bernama H. Mustaring. Hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (*Decente*) yang telah dilakukan secara nyata dan jelas ditemukan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxx atas nama XXXXXXXXXX, luas sesuai SHM 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. Rina Sitorus (sebelumnya an. Bakri Abas) ukuran 19 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 31 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Xxxx ukuran 16.50 meter;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, ukuran 23,90 meter;
Diatasnya berdiri bangunan gedung permanen berukuran 8 meter x 22 meter;
 - 2. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxx, luas sesuai SHM 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. xxxxxxxxxxxx ukuran 16.50 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 17 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Musriani ukuran 17.50 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, ukuran 18.50 meter;
 - 3. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxx, luas sesuai SHM 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lorong ukuran 26 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ukuran 12,80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Hasman Sandima (sebelumnya an. Hudin) ukuran 28 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah an. Wahyudi Hawani, ukuran 13 meter;
- Diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai dengan ukuran 6.5 meter x 12 meter;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara, yang jalannya pemeriksaan setempat telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Bungku mengadili perkara ini secara relatif. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang dengan tidak hadirnya Tergugat, peluang penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menjadi tertutup. Walaupun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi cerai sesuai akta cerai No. xxxxxxxxxxxx/PA.Buk, tanggal 08 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Hj. Sukirah, S.Ag Panitera Pengadilan Agama Bungku berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bungku tanggal 24 Januari 2018, perkara No. 1/Pdt.G/2018/PA.Buk;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2011, Penggugat sudah memiliki harta (bawaan) yaitu :

1 (satu) bidang tanah, luas 450 M² dibeli dari Najib pada tanggal 10 Oktober 2009 di atasnya dibangun 1 (satu) unit bangunan permanen, tempat usaha xxxxxxxxxxxx, terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik/a.n. Bakri Abas
- Timur : Laut
- Selatan : Tanah milik/a.n. xxxx
- Barat : Jalan Ring Road Bawah

Berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 November 2011, SU No. 00266/xxxxxxxxx/2011, tanggal 22 November 2011;

3. Bahwa harta bawaan, hak/milik Penggugat tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat sejak bulan Maret 2018 s/d sekarang;
4. Bahwa selain harta bawaan pada posita poin No.4 di atas, Penggugat juga sudah memiliki usaha "xxxxxxxxxxx" namanya dibangun pada awal tahun 2010, dibuka dan dikelola sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Izin Usaha Pariwisata (SIUP) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Nopember 2010, Pengusaha atas nama xxxx dan Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan, Nomor TDP xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Desember 2010, Penanggung Jawab/Pengurus xxxx;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kami hanya mengurus, mengelola satu usaha yaitu xxxxxxxxxxxx, tidak ada usaha lain.
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat selain dikaruniai seorang putri bernama Anak, juga ada harta bersama berupa :

- 1) 1 (satu) bidang tanah luas 344 M² beserta 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya atas nama xxxx, terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :
- Utara : Lorong
 - Timur : Jalan Ring Road Bawah

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



- Selatan : Tanah milik/a.n. Hudin
- Barat : Tanah milik/a.n. Wahyudi Hawani

Berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxx, tanggal 16 November 2017, SU No. 01013/Xxxxxxxxxx/2017, tanggal 31 Oktober 2017;

2) 1 (satu) kavling tanah kosong luas 262 M² atas nama Xxxx, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxx, tanggal 03 November 2017, SU No. 00734/Xxxxxxxxxx/2017, tanggal 18 Oktober 2017, terletak di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik/a.n. Moh Fausan
- Timur : Laut
- Selatan : Tanah/rumah milik/a.n. Musriani
- Barat : Jalan Ring Road Bawah;

7. Bahwa harta-harta tersebut di atas belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.14 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Bungku bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai putusan atas perkara cerai gugat Penggugat melawan Muhammad Fauzan bin Rahman, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai adalah akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wara, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 Mei 2011, dan sah bercerai pada tanggal 8 Februari 2018, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 03-01-1982, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, tanggal 22 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah adalah akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx atas nama xxxx, tanggal lahir 16-11-1985, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, tanggal 03 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx atas nama xxxx, tanggal lahir 16-11-1985, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, tanggal 16 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta di bawah tangan bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa fotokopi 2 (dua) Kwitansi pembayaran harga Tanah ukuran 18 x 25 meter (450 meter persegi) yang terletak di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali tertanggal 10 Oktober 2010 (pembayaran pertama) dan 02 Januari 2011 (pembayaran kedua untuk pelunasan), ditandatangani oleh Najib (pemilik lahan). Bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa fotokopi Surat Izin Usaha Pariwisata yang diberikan kepada Nama Perusahaan XXXXXXXXXXXX dan Nama Pengusaha XXXX tertanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa fotokopi Surat Kartu NPWPD yang diberikan kepada Nama Karaoke / XXXX tertanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10. adalah akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa fotokopi Surat Kartu NPWPD No. Reg : 798 yang diberikan kepada Nama Karaoke / XXXX tertanggal 08 November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, Nomor TDP

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:xxxxxxxxxxxxx atas nama perusahaan Karaoke "Xxxxxx" tertanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Morowali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa Fotokopi Surat Keterangan Fiskal No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxx tertanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali, Kepala Seksi Pajak dan Ret. Daerah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah masa Pajak Jan - Des 2013 atas nama Karaoke Xxxx tertanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali, Kepala Bidang Pendapatan ub Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah sebagai bukti pembayaran pajak atas nama Karaoke / Xxxx bermaterai cukup dan sesuai aslinya. bukti tersebut merupakan nilai pembutiannya tidak seperti akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**Saksi 1**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat posita ke-4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (**Saksi 2**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat posita ke-4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat (**Saksi 3**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat posita ke-4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara a-quo adalah bukti P.3 yang berupa Fotokopi akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya dimuka persidangan sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 301 RBg dan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri sah yang menikah tanggal 7 Mei 2011, dan sah bercerai pada tanggal 8 Februari 2018, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa tentang petitum primer ke-2 gugatan Penggugat. Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam posita ke-4 dan posita ke-5 Penggugat mendalilkan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2011, Penggugat sudah memiliki harta (bawaan) yaitu: 1 (satu) bidang tanah, luas 450 M² dibeli dari **Najib** pada tanggal 10 Oktober 2009 di atasnya dibangun 1 (satu) unit bangunan permanen, tempat usaha XXXXXXXXXXXX, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik/a.n. Bakri Abas
- Timur : Laut
- Selatan : Tanah milik/a.n. XXXX
- Barat : Jalan Ring Road Bawah

Berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxx Desa XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 November 2011, SU No. 00266/XXXXXXXXXX/2011, tanggal 22 November 2011;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 RBg., gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut juga tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut sesuai pemeriksaan setempat nyata adanya berupa Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan gedung permanen sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxx atas nama xxxxxxxxxx luas sesuai SHM 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. Rina Sitorus (sebelumnya an. Bakri Abas) ukuran 19 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 31 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. xxxx ukuran 16.50 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, ukuran 23,90 meter;

Diatasnya berdiri bangunan permanen berukuran 8 meter x 22 meter;

Menimbang, bahwa tentang perolehan obyek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.7 merupakan akta di bawah tangan bermaterai cukup dan sesuai aslinya berupa fotokopi 2 (dua) Kwitansi pembayaran harga Tanah ukuran 18 x 25 meter (450 meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali tertanggal 10 Oktober 2010 (pembayaran pertama) dan 02 Januari 2011 (pembayaran kedua untuk pelunasan), ditandatangani oleh Najib (pemilik lahan), bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Najib sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat merupakan harta bawaan Penggugat tersebut sesuai sertifikat hak milik atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat) sebagaimana bukti P.4 dimana sertifikat tersebut tertanggal 11 Nopember 2011 yang berarti setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut adalah merupakan akta otentik dimana kekuatan pembuktiannya adalah "pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)" (Vide : Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-13 Juni 2013, halaman 583);

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1 dan 2 disebutkan "(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa tersebut sesuai bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dibeli oleh Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan namun sertifikat tanah tersebut terbit tanggal 11 Nopember 2011 sebagaimana bukti P.4 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat sudah terikat dalam perkawinan dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bukti P.4 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan lagi pula sesuai keterangan saksi ke-4

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa saat pengurusan sertifikat tersebut Penguat dan Tergugat sudah sepakat sertifikat tersebut atas nama Tergugat XXXXXXXXXX sehingga dengan demikian menurut majelis hakim obyek sengketa tersebut diperoleh setelah Penguat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sehingga obyek/tanah tersebut adalah harta bersama Penguat dan Tergugat dan bukan lah harta bawaan Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Menurut Majelis Hakim bahwa obyek sengketa tersebut tidak terbukti sebagai harta bawaan dan terbukti sebagai harta bersama antara penguat dan Tergugat oleh karenanya petitum primer ke-3 gugatan penguat di tolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penguat dan Tergugat maka berdasarkan petitum subsider gugatan Penguat, obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bangunan permanen yang berdiri di atas obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas sebagaimana keterangan saksi-saksi Penguat bahwa bangunan permanen tersebut dibangun saat Penguat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sehingga dengan demikian terbukti bahwa bangunan permanen tersebut adalah harta bersama Penguat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang petitum ke-3 gugatan Penguat berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 terbukti bahwa Surat Izin Usaha Pariwisata Nama Perusahaan Karoke XXXXXX adalah milik Penguat yang dibuat sebelum Penguat menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 gugatan Penguat dikabulkan dengan menetapkan Surat Izin Usaha pariwisata Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diberikan kepada Nama Perusahaan XXXXXXXXXX dan Nama Pengusaha XXXX tertanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali adalah milik Penguat;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum primer ke-4 gugatan Penggugat adalah merupakan gabungan petitum primer ke-2 dan petitum primer ke-3 gugatan Penggugat dan telah dipertimbangkan di atas oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum primer ke-5 gugatan Penggugat bahwa tentang Surat Izin Usaha Pariwisata sebagaimana bukti P.8 beserta surat-surat lainnya yang pada saat persidangan diperlihatkan aslinya oleh Penggugat sehingga menurut majelis hakim surat tersebut ada dalam penguasaan Penggugat sehingga petitum primer ke-5 gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer ke-6 gugatan penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa sesuai posita ke-8 penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat selain dikaruniai seorang putri bernama Anak, juga ada harta bersama berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah luas 344 M² beserta 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya atas nama Xxxx, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

- Utara:Lorong
- Timur:Jalan Ring Road Bawah
- Selatan:Tanah milik/a.n. Hudin
- Barat:Tanah milik/a.n. Wahyudi Hawani

Berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx Desa XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 November 2017, SU No. 01013/XXXXXXXXXX/2017, tanggal 31 Oktober 2017;

2. 1 (satu) kavling tanah kosong luas 262 M² atas nama Xxxx, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx Desa XXXXXXXXXXXX, tanggal 03 November 2017, SU No. 00734/XXXXXXXXXX/2017, tanggal 18 Oktober 2017, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dengan batas-batas :

- Utara: Tanah milik/a.n. Moh Fausan
- Timur: Laut

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Tanah/rumah milik/a.n. Musriani
- Barat: Jalan Ring Road Bawah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 RBg., gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut juga tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat P.5 dan P.6 masing-masing berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx masing-masing atas nama Xxxx bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat obyek sengketa tersebut nyata adanya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxx, luas sesuai SHM 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. xxxxxxxxxxxx ukuran 16.50 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 17 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Musriani ukuran 17.50 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, ukuran 18.50 meter;
2. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxx, luas sesuai SHM 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



persegi) yang terletak di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, dengan ukuran dan batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong ukuran 26 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ukuran 12,80 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Hasman Sandima (sebelumnya an. Hudin) ukuran 28 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah an. Wahyudi Hawani, ukuran 13 meter;

Diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai dengan ukuran 6.5 meter x 12 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 dan pemeriksaan setempat terbukti bahwa gugatan Penggugat sebagai mana posita ke-8 beralasan hukum dan tidak melawan hak maka petitum primer ke-6 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan " harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas bahwa yang terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan permanen sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxx atas nama XXXXXXXXXX, luas sesuai SHM 450 meter persegi yang terletak di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, dengan ukuran dan batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. Rina Sitorus (sebelumnya an. Bakri Abas) ukuran 19 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 31 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Xxxx ukuran 16.50 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, ukuran 23,90 meter;
2. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxx atas nama Xxxx, luas sesuai SHM 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. xxxxxxxxxxx ukuran 16.50 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 17 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Musriani ukuran 17.50 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, ukuran 18.50 meter;
3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxx atas nama Xxxx, luas sesuai SHM 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong ukuran 26 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ukuran 12,80 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Hasman Sandima (sebelumnya an. Hudin) ukuran 28 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah an. Wahyudi Hawani, ukuran 13 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan”, dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum primer ke-7 (tujuh) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer Pengugat ke-8 (delapan) agar Tergugat menyerahkan bagian Penggugat yang menjadi hak Penggugat, dan sesuai fakta hukum Tergugat menguasai harta bersama tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka atas fakta ini Majelis Hakim akan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi apara wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan bahwa Surat Izin Usaha Pariwisata Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diberikan kepada Nama Perusahaan xxxxxxxxxxxx dan Nama Pengusaha xxxx tertanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali adalah milik Penggugat;
4. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan obyek harta-harta sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan gedung permanen sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, luas sesuai SHM 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. Rina Sitorus (sebelumnya an. Bakri Abas) ukuran 19 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 31 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. xxxx ukuran 16.50 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, ukuran 23,90 meter;
 - 4.2. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx atas nama xxxx, luas sesuai SHM 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. XXXXXXXXXXXX ukuran 16.50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan laut ukuran 17 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Musriani ukuran 17.50 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, ukuran 18.50 meter;:

4.3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxx, luas sesuai SHM 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran dan batas batas saat pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong ukuran 26 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ukuran 12,80 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah an. Hasman Sandima (sebelumnya an. Hudin) ukuran 28 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah an. Wahyudi Hawani, ukuran 13 meter;

5. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka 4 (empat) di atas adalah milik Penggugat dan seperdua bagian lagi milik Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 4 (empat) tersebut di atas sesuai dengan angka 5 (lima) dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi K.L., S.H.I., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota,

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera pengganti,

Slamet Widodo, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 675.000,00 |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp | 1.200.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 1.966.000,00

(satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)